



Peran Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) dalam Meningkatkan Keadilan Akses Tanah bagi Masyarakat Jember

Muhammad Aththur Haikal¹, Mita Amelia Dewi², Nur Hidayat³

¹ Ekonomi Syariah, Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember

^{1*}athur.haikal13@gmail.com, ²mita80372@gmail.com, ³nur.hidayatbri@gmail.com

Article History:

Received Feb 20th, 2024

Revised Feb 29th, 2024

Accepted Oct 30th, 2024

Abstrak

Tanah merupakan anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang memiliki peran vital dalam kehidupan manusia sebagai tempat tinggal dan sumber rezeki. Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) menjadi upaya pemerintah untuk memberikan kepastian hukum terkait kepemilikan tanah bagi masyarakat. Namun, implementasi PTSL tidak berjalan lancar disebabkan oleh berbagai hambatan seperti biaya pajak yang belum terbayar, ketidakjelasan dalam pemakaian atas hak, dan masalah terkait data tanah. Badan Pertanahan Nasional bertanggung jawab dalam menjalankan program PTSL dan perlu memberikan informasi kepada masyarakat mengenai pentingnya memiliki bukti hak serta proses pendaftaran tanah yang efektif. Permasalahan terkait pendaftaran tanah dapat merusak kepercayaan pada sertifikat hak atas tanah. Sosialisasi PTSL perlu dilakukan secara nasional untuk mengurangi beban kerja kantor pertanahan. Studi ini menggunakan pendekatan penelitian yuridis normatif dengan pengumpulan data melalui studi kepustakaan dan analisis kualitatif. Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap bertujuan meningkatkan kepastian hukum dan perlindungan hukum terkait hak atas tanah masyarakat. Proses penerbitan sertifikat hak atas tanah memegang signifikansi besar dalam memberikan kepastian hukum bagi pemilik tanah, namun masih terdapat keluhan terkait lambatnya proses dan kurangnya pemahaman masyarakat. Sistem pendaftaran tanah dengan publikasi positif diharapkan dapat meningkatkan keabsahan data tanah. Sertifikat tanah memiliki fungsi sebagai alat pembuktian yang kuat dan memberikan kepercayaan kepada pihak bank atau kreditor untuk memberikan pinjaman kepada pemilik tanah.

Kata Kunci : PTSL, Hak Atas Tanah,

Abstract

Land is a gift from God Almighty which has a vital role in human life as a place to live and a source of sustenance. The Complete Systematic Land Registration Program (PTSL) is the government's effort to provide legal certainty regarding land ownership for the community. However, the implementation of PTSL did not run smoothly due to various obstacles such as unpaid tax costs, lack of clarity in the use of land rights, and problems related to land data. The National Land Agency is responsible for implementing the PTSL program and needs to provide information to the public about the importance of having proof of title and an effective land registration process. Problems related to land registration can undermine confidence in land title certificates. PTSL socialization needs to be carried out nationally to reduce the workload of land offices. This study uses a normative juridical research approach by collecting data through literature study and qualitative analysis. Complete Systematic Land Registration aims to increase legal certainty and legal protection regarding community land rights. The process of issuing land title certificates holds great significance in providing legal certainty for land owners, however there are still complaints regarding the slow process and lack of public understanding. It is hoped that a land registration system with positive publications can increase the validity of land data. Land certificates function as strong evidence and provide confidence to banks or creditors to provide loans to land owners.

Keyword : PTSL, Land Rights





PENDAHULUAN

Tanah adalah anugerah Tuhan Yang Maha Esa yang tak terpisahkan dari kehidupan makhluk hidup, berperan sebagai tempat tinggal dan sumber rezeki. Saat ini, tanah menjadi modal utama dalam menciptakan masyarakat sejahtera. Oleh karena itu, tanah memiliki peran vital bagi kehidupan manusia, diinginkan oleh banyak orang sebagai sarana pemenuhan kebutuhan hidup, selain makanan dan pakaian. Bagi mayoritas individu, kepemilikan tanah menjadi kebutuhan esensial, menjadi komoditas untuk kehidupan yang lebih sejahtera, dan memiliki nilai psikologis yang penting dalam menciptakan ketenangan bagi keluarga yang sejahtera. (Suprianti & Supriyadi, 2023)

Namun, pelaksanaan program PTSL tidak berjalan dengan mulus dan sesuai dengan yang diharapkan. Berbagai rintangan dan masalah muncul dalam pelaksanaannya, seperti masalah terkait biaya pajak PPh dan BPHTB yang belum terbayar, ketidakjelasan dalam pemakaian alas hak, kekurangan sumber daya manusia, permasalahan terkait tanah guntai/absentee, kelebihan luas maksimum dan tanah terlantar, serta masalah dalam pengumuman data fisik dan data yuridis. Hambatan-hambatan ini menghambat proses percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia, serta mempengaruhi ketaatan terhadap peraturan dan kebijakan terkait pendaftaran tanah dalam program PTSL itu sendiri. (Muhammad et al., 2022)

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap, seperti dijelaskan dalam Pasal 1 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2018, merupakan kegiatan pendaftaran tanah serentak bagi seluruh objek Pendaftaran Tanah di wilayah Republik Indonesia, dilakukan secara menyeluruh di satu wilayah desa/kelurahan atau setingkatnya. Ini mencakup pengumpulan data fisik dan yuridis mengenai objek Pendaftaran Tanah untuk keperluan pendaftarannya. Sebaliknya, Pendaftaran Tanah Secara Sporadik, sebagaimana disebutkan dalam Pasal 1 ayat (11) Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, adalah kegiatan pendaftaran tanah yang dilakukan untuk pertama kali secara individual atau massal di wilayah desa/kelurahan, dengan semua biaya ditanggung oleh pemohon. (Warman et al., 2023)

Badan Pertanahan Nasional, sebagai perwakilan Pemerintah dalam menjalankan program PTSL, bertanggung jawab penuh terhadap efektivitas program tersebut dalam menangani masalah yang mungkin timbul. Oleh karena itu, untuk mengantisipasi hal tersebut, Pemerintah perlu memberikan informasi kepada masyarakat yang akan mendaftar tanah mengenai pentingnya memiliki bukti hak serta proses pendaftaran tanah yang efektif dan efisien. Program PTSL yang diselenggarakan oleh Pemerintah ditujukan bagi masyarakat yang mengalami masalah terkait tanah, seperti ketiadaan alas hak atau bukti kepemilikan, tetapi telah memiliki dasar-dasar penguasaan tanah. (Adityo et al., 2022)

Permasalahan pendaftaran tanah dapat merusak kepercayaan pada bukti kepemilikan seperti sertifikat hak atas tanah. Informasi tentang sertifikat palsu, "aspal", tumpang tindih, atau ganda melalui media massa atau internet sangat mengkhawatirkan. Kepastian hukum kepemilikan tanah menjadi sumber ketidakpastian, bahkan bisa berujung pada gugatan di pengadilan. Sertifikat tanah masih menimbulkan banyak permasalahan hukum, sehingga koordinasi antar sektor perlu diatur dengan payung hukum yang lebih kuat daripada Surat Keputusan Bersama. Ini akan membuat dukungan dari stakeholder menjadi lebih sistemik, dengan basis data pertanahan menjadi infrastruktur keagrariaan yang dapat mendukung tugas-tugas pemerintahan sektor lain. Sosialisasi Program Tenure Indonesia (PTSL) perlu dilakukan secara nasional untuk mengurangi beban kerja Kantor Pertanahan dan memastikan bahwa energi serta sumber daya yang dikeluarkan untuk sosialisasi dapat langsung dimanfaatkan untuk pelaksanaan PTSL. (Warman et al., 2023)

METODE

Berikut adalah kerangka metode yang digunakan:

1. Identifikasi Kebutuhan dan Masalah Masyarakat:

- Identifikasi masalah-masalah utama terkait akses tanah di masyarakat Jember.
- Melakukan studi literatur dan kajian lapangan untuk memahami konteks sosial, ekonomi, dan hukum terkait pertanahan di Jember.

2. Rencana Kerja dan Kolaborasi:

- Membentuk tim penelitian yang terdiri dari anggota-anggota yang memiliki keahlian dalam bidang pertanahan, hukum, dan masyarakat lokal.
- Berkolaborasi dengan pemerintah daerah, lembaga non-pemerintah, dan pemangku kepentingan lainnya yang terlibat dalam PTSL di Jember.

3. Pengumpulan Data:

- Melakukan wawancara mendalam dengan berbagai pemangku kepentingan seperti petani, petugas pertanahan, dan tokoh masyarakat untuk memahami pengalaman dan persepsi mereka terhadap PTSL.
- Mengumpulkan data sekunder yang relevan seperti dokumen kebijakan, peraturan daerah, dan laporan pelaksanaan PTSL sebelumnya.

4. Analisis Data:

- Menganalisis data kualitatif dari wawancara dan data sekunder untuk mengidentifikasi pola, tren, dan temuan utama terkait peran PTSL dalam meningkatkan keadilan akses tanah di Jember.

5. Penyusunan Laporan dan Presentasi:





- Menyusun laporan penelitian yang mencakup temuan, analisis, dan rekomendasi.
- Mengorganisir sesi presentasi atau diskusi untuk berbagi temuan dengan pemangku kepentingan, termasuk pemerintah daerah dan masyarakat lokal di Jember.

6. Pengembangan Program Pengabdian:

- Berdasarkan temuan penelitian, mengembangkan program pengabdian masyarakat yang berfokus pada peningkatan pemahaman dan partisipasi masyarakat terhadap PTSL.
- Membuat materi edukasi dan pelatihan yang disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat Jember untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang hak atas tanah dan proses PTSL.

7. Evaluasi dan Tindak Lanjut:

- Melakukan evaluasi terhadap efektivitas program pengabdian yang telah dilaksanakan.
- Melakukan tindak lanjut dengan memperbaiki dan memperluas program pengabdian berdasarkan umpan balik dari masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya.

Dengan mengikuti langkah-langkah di atas, pengabdian masyarakat yang dilakukan dapat lebih terarah dan berdampak positif dalam meningkatkan keadilan akses tanah bagi masyarakat Jember melalui peran PTSL.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap

BPN merupakan sebuah lembaga pemerintah di luar kementerian yang bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan terkait pertanahan secara luas, baik dalam skala nasional, regional, maupun sektoral. Dalam upaya mengatasi masalah-masalah yang berkaitan dengan pertanahan, pada tahun 2011 BPN mengembangkan GeoKKP, sebuah aplikasi berbasis komputer yang memungkinkan integrasi data mengenai tanah, baik dalam bentuk teks maupun spasial. Berdasarkan Peraturan Presiden Nomor 20 Tahun 2015, BPN memiliki tanggung jawab dan fungsi yang mencakup seluruh aspek pertanahan secara nasional, regional, dan sektoral. Untuk menjalankan tugasnya di tingkat daerah, kantor-kantor pertanahan di tingkat kota dan kabupaten yang dibentuk berdasarkan Keputusan Badan Pertanahan Nomor 1 Tahun 1989. (Suprianti & Supriyadi, 2023)

Pendaftaran tanah awalnya dapat dilakukan melalui dua metode, yaitu pendaftaran secara sporadis, yang melibatkan pendaftaran tanah satu per satu atau sekelompok tanah di dalam wilayah desa atau kelurahan secara individu atau massal. Sedangkan pendaftaran tanah secara sistematis adalah pendaftaran tanah yang dilakukan secara bersamaan dan mencakup semua tanah yang belum terdaftar di wilayah desa atau kelurahan tersebut. Untuk memastikan kepastian hukum dan perlindungan hukum, pemerintah telah melakukan berbagai upaya, salah satunya adalah melaksanakan program PTSL. (Nuradini et al., 2023)

Pendaftaran tanah melibatkan proses mengumpulkan informasi yang terperinci, termasuk data yang memverifikasi kepemilikan tanah dan dimensi tanah. Menurut Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2021 mengenai Surveyor Berlisensi, pendaftaran tanah adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan oleh pemerintah secara berkelanjutan dan terencana. Kegiatan ini mencakup pengumpulan, pengolahan, pencatatan, dan penyajian data fisik dan yuridis mengenai tanah, termasuk pembuatan peta dan daftar bidang tanah serta unit-unit rumah susun. Setelah memenuhi persyaratan, pendaftaran ini juga mencakup pemberian bukti hak atas tanah yang telah memiliki hak atasnya, baik bidang tanah maupun unit rumah susun, serta hak-hak khusus yang terkait. (Suprianti & Supriyadi, 2023)

Terdapat perbedaan mendasar antara konsep PTSL dengan konsep pendaftaran tanah sistematis sebelumnya, yaitu kesadaran bahwa tidak semua bidang tanah dapat memiliki sertifikat hak atas tanah secara otomatis berdasarkan aspek yuridisnya. Untuk mengatasi hal ini, dalam Petunjuk Teknis Pengumpulan Data Yuridis PTSL Nomor 01/JUKNIS 400/XII/2016, dilakukan klasifikasi data yuridis bidang tanah menjadi empat klaster:

1. Klaster 1: Bidang tanah yang memenuhi syarat untuk diproses hingga penerbitan sertifikat hak atas tanah.
2. Klaster 2: Bidang tanah yang memenuhi syarat untuk diterbitkan sertifikat, tetapi terdapat perkara di Pengadilan.
3. Klaster 3: Bidang tanah yang tidak dapat dibukukan dan diterbitkan sertifikat karena berbagai alasan, seperti subyeknya adalah Warga Negara Asing, Badan Hukum Swasta, atau karena tanah memiliki status khusus.
4. Klaster 4: Bidang tanah yang data yuridisnya sudah lengkap karena sudah bersertipikat, namun belum memenuhi kualitas data spasial yang diharapkan.

Pendaftaran tanah sistematis lengkap bertujuan seperti yang tercantum dalam Pasal 2 ayat (2) Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 6 Tahun 2018. Tujuan dari pendaftaran tanah sistematis lengkap adalah untuk meningkatkan proses pemberian kepastian hukum dan perlindungan hukum terkait hak atas tanah masyarakat dengan cara yang pasti, aman, sederhana, cepat, adil, terbuka, merata, dan akuntabel. Hal ini diharapkan dapat meningkatkan kesejahteraan dan kemakmuran masyarakat. (Hum & Lubis, 2022)

Dalam upaya memastikan kepastian hukum terkait pendaftaran tanah, hal ini diatur secara detail dalam Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 yang merupakan revisi dari Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah. Sebagai implementasi dari prinsip Hak Menguasai Negara (HMN), Undang-Undang Pokok Agraria



(UUPA) mewajibkan pemerintah untuk melakukan pendaftaran tanah di seluruh wilayah Republik Indonesia, serta menegaskan kewajiban bagi para pemegang hak untuk mendaftarkan hak-hak atas tanah mereka. (Apriani & Bur, 2020)

Sebelum melaksanakan kegiatan PTSL, persiapan perlu dilakukan oleh kepala kantor Pertanahan dan panitia pelaksana PTSL. Mereka menyiapkan peta-peta yang sudah terdaftar sebelumnya dengan tujuan untuk mengidentifikasi bidang-bidang tanah yang sudah memiliki hak atasnya, serta untuk memeriksa posisi mereka dan memastikan bahwa tanah-tanah yang akan diukur tidak akan menimbulkan masalah di kemudian hari. Tahapan persiapan ini sesuai dengan ketentuan yang tercantum dalam pasal 9 dan 10 Peraturan Menteri Agraria dan Tata Ruang/Badan Pertanahan Nasional Nomor 8 Tahun 2018. (Azzahra milenia suryanie, 2023)

Hak Atas Tanah

Sebelum membahas hak atas tanah, penting untuk memahami konsep "hak" dan "tanah". Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (2014), hak dapat diartikan sebagai wewenang atau kekuasaan untuk melakukan sesuatu yang telah ditetapkan oleh undang-undang, aturan, dan sebagainya. Sedangkan tanah merujuk pada permukaan atau lapisan bumi, daerah yang diberi batas, atau tempat kelahiran atau pemerintahan. (Hum & Lubis, 2022)

Berdasarkan definisi hak atas tanah tersebut, dapat disimpulkan bahwa hak atas tanah adalah hak yang memberikan seseorang wewenang untuk menggunakan atau mengelola tanah tersebut guna mendapatkan manfaat dari hasilnya. Kemampuan untuk menggunakan tanah dan sumber daya alam yang terkandung di dalamnya sesuai dengan kepentingan yang dimiliki oleh pemegang hak. Dalam hal ini, penggunaan tanah harus mematuhi peraturan dan persyaratan yang berlaku, seperti mendapatkan izin khusus untuk aktivitas yang melibatkan penggalian tanah; Larangan untuk menggunakan hak tersebut dengan cara yang merugikan pihak lain, serta adanya batasan-batasan yang diberlakukan sesuai dengan jenis hak yang dimiliki, contohnya Hak Guna Bangunan (HGB) yang memiliki batasan terkait penggunaannya, memiliki kewajiban untuk mengelola atau menggunakan tanah tersebut sesuai dengan kondisi, karakteristik, dan tujuan pemberian haknya, termasuk dalam hal menjaga keberlangsungan dan mengusahakan tanah secara aktif. (Hum & Lubis, 2022)

Menurut Pasal 20 ayat (1) UUPA, hak milik atas tanah adalah hak yang diturunkan secara turun-temurun, sangat kuat, dan sepenuhnya, yang diberikan kepada individu untuk memiliki tanah dengan mempertimbangkan fungsi sosialnya. Turun-temurun berarti hak milik atas tanah tetap berlaku selama pemiliknya masih hidup, dan setelah meninggal, hak milik tersebut dapat diwariskan kepada ahli warisnya dengan syarat mereka memenuhi persyaratan sebagai subjek hak milik. Sifat terkuat mengindikasikan bahwa hak milik atas tanah ini memiliki kekuatan paling besar dibandingkan dengan hak-hak tanah lainnya, sulit untuk dicabut, mudah untuk dipertahankan dari klaim pihak lain, dan tidak terbatas oleh waktu. Sementara itu, sifat terpenuh menunjukkan bahwa pemilik hak atas tanah memiliki kebebasan yang luas untuk memanfaatkan tanah sesuai dengan kehendaknya sendiri, tanpa bergantung pada hak atas tanah lainnya, bahkan dapat menjadi dasar bagi hak atas tanah lainnya. Dengan kata lain, pemilik hak atas tanah memiliki otoritas yang sangat besar dibandingkan dengan hak-hak atas tanah lainnya. (Yuni Marhama, n.d.)

Proses penerbitan sertifikat hak milik atas tanah untuk pertama kalinya memiliki signifikansi yang besar, karena sertifikat tersebut dianggap sebagai bukti yang sangat penting yang harus segera dimiliki untuk menjamin kepastian hukum bagi pemohon hak tersebut. Namun, dalam proses tersebut, diperlukan penerapan prinsip-prinsip seperti Keterbukaan, Keamanan, dan Keterjangkauan dalam registrasi hak atas tanah yang pertama kali, yang pada kenyataannya belum sepenuhnya terlaksana dengan baik. Hal ini mengakibatkan banyaknya keluhan dari masyarakat terkait lambatnya proses penerbitan sertifikat hak milik atas tanah dari pendaftaran hak atas tanah pertama kali, tingginya biaya yang dikeluarkan untuk mengurus sertifikat tanah, terutama bagi mereka yang berada dalam golongan ekonomi lemah, dan kurangnya pemahaman masyarakat mengenai prosedur dalam penerbitan sertifikat hak atas tanah yang pertama kali didaftarkan. (Suprianti & Supriyadi, 2023)

Dalam sistem pendaftaran tanah dengan publikasi positif, digunakan sistem pendaftaran hak sehingga yang didaftarkan adalah hak-hak atas tanah, bukan perbuatan hukumnya. Ini berdampak pada pemegang hak yang menjadi pemilik sah atas tanah tersebut. (Septia Emelda, Sri Zanariyah, 2022) Peran negara menjadi sangat penting dalam sistem publikasi positif ini, bukan hanya sebagai penjamin bahwa pendaftaran tanah dilakukan dengan benar, tetapi juga kebenaran data yang disampaikan kepada masyarakat umum. Dengan sistem publikasi positif ini, nama yang terdaftar dalam buku tanah dianggap tidak dapat disangkal, meskipun bukan pemilik yang sebenarnya yang memiliki hak. Oleh karena itu, para pejabat pendaftaran tanah dituntut untuk memiliki peran yang aktif dalam memastikan keabsahan data. (Rahayu Subekti et al., 2022)

Sebelum melakukan penerbitan sertifikat hak milik atas tanah untuk pertama kalinya, para calon pemohon diharapkan untuk melakukan registrasi tanah untuk pertama kalinya. Dalam proses registrasi hak atas tanah untuk pertama kalinya ini, Kantor Pertanahan Kota Jember membentuk Panitia A yang bertanggung jawab untuk mengumpulkan dan memproses data fisik dan yuridis yang pada akhirnya akan menghasilkan sertifikat hak milik atas tanah.

Proses pendaftaran hak atas tanah menghasilkan sertifikat tanah, yang merupakan dokumen resmi yang menyatakan hak seseorang atas sebidang tanah. Fungsi dari sertifikat tanah, adalah sebagai berikut:

- a. Sertifikat tanah berperan sebagai alat pembuktian yang kuat sesuai dengan Pasal 19 ayat (2) huruf C Undang-Undang Pokok Agraria. Dengan sertifikat tersebut, seseorang atau badan hukum dapat dengan mudah membuktikan dirinya sebagai pemegang hak atas tanah, asalkan namanya tercantum di dalam



sertifikat tersebut. Semua informasi yang tertera dalam sertifikat memiliki kekuatan hukum dan dianggap benar kecuali ada bukti lain yang membuktikan sebaliknya.

- b. Sertifikat hak atas tanah memberikan kepercayaan kepada pihak bank atau kreditor untuk memberikan pinjaman uang kepada pemilik tanah. Hal ini memudahkan pengusaha untuk mengembangkan usahanya karena akses terhadap modal menjadi lebih mudah diperoleh. (Darmotannyono, n.d.)

KESIMPULAN

Kesimpulan dari teks tersebut adalah bahwa tanah memiliki peran penting dalam kehidupan manusia sebagai anugerah Tuhan yang tak terpisahkan. Tanah berperan sebagai tempat tinggal dan sumber rezeki, serta menjadi modal utama dalam menciptakan masyarakat sejahtera. Namun, pelaksanaan program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) tidak berjalan mulus dan sesuai dengan harapan. Berbagai masalah seperti biaya pajak yang belum terbayar, ketidakjelasan dalam pemakaian alas hak, kekurangan sumber daya manusia, masalah tanah guntai/absentee, dan lainnya menghambat proses percepatan pendaftaran tanah di seluruh Indonesia.

Untuk mengatasi masalah tersebut, diperlukan upaya dari Badan Pertanahan Nasional dan pemerintah dalam memberikan informasi yang jelas kepada masyarakat tentang pentingnya memiliki bukti hak dan proses pendaftaran tanah yang efektif. Program PTSL ditujukan bagi masyarakat yang mengalami masalah terkait tanah, tetapi telah memiliki dasar-dasar penguasaan tanah. Sosialisasi PTSL perlu dilakukan secara nasional untuk mengurangi beban kerja Kantor Pertanahan dan memastikan bahwa energi serta sumber daya yang dikeluarkan untuk sosialisasi dapat langsung dimanfaatkan untuk pelaksanaan PTSL.

Selain itu, permasalahan terkait pendaftaran tanah dapat merusak kepercayaan pada bukti kepemilikan seperti sertifikat hak atas tanah. Diperlukan koordinasi antar sektor dengan payung hukum yang lebih kuat untuk mengatasi permasalahan ini. Sistem pendaftaran tanah dengan publikasi positif menjadi penting untuk memastikan kebenaran data yang disampaikan kepada masyarakat umum.

Selanjutnya, proses penerbitan sertifikat hak milik atas tanah perlu dilakukan dengan prinsip keterbukaan, keamanan, dan keterjangkauan. Hal ini untuk memastikan bahwa proses pendaftaran tanah berjalan dengan benar dan dapat diakses oleh semua pihak, termasuk mereka yang berada dalam golongan ekonomi lemah. Sertifikat hak atas tanah memiliki peran penting sebagai alat pembuktian yang kuat dan memberikan kepercayaan kepada pihak bank atau kreditor untuk memberikan pinjaman kepada pemilik tanah.

Dengan demikian, upaya untuk meningkatkan efektivitas pelaksanaan program PTSL dan memastikan kepastian hukum terkait hak atas tanah menjadi sangat penting untuk menciptakan masyarakat yang lebih sejahtera dan memperkuat kepercayaan pada sistem kepemilikan tanah.

DAFTAR PUSTAKA

- Adityo, S., Busro, A., Studi, P., & Kenotariatan, M. (2022). Tinjauan Yuridis Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL) Di Kota Pasuruan. *NOTARIUS*, 15(1).
- Apriani, D., & Bur, A. (2020). Kepastian Hukum Dan Perlindungan Hukum Dalam Sistem Publikasi Pendaftaran Tanah Di Indonesia. *Jurnal Bina Mulia Hukum*, 5(2), 220–239. <https://doi.org/10.23920/jbmh.v5i2.11>
- Azzahra milenia suryanie. (2023). *pelaksanaan pendaftaran tanah melalui program pendaftaran tanah sistematis lengkap berdasarkan permen nomor 6 tahun 2018 di kantor pertanahan nasional jember*. Universitas Islam Negeri Kiai Haji Achmad Siddiq Jember.
- Darmotannyono, Z. (n.d.). Implementasi kebijakan pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di Badan Pertanahan Kabupaten Jember. *Jurnal Manajemen Dan Administrasi Publik*, 5(4).
- Hum, M., & Lubis, A. A. (2022). *Hukum Agrari: Kajian Komprehensif*. www.pustaka-prima.com
- Muhammad, Y. F. W., Haryanto, H., Amiludin, & Ahmad, D. N. F. (2022). Hambatan Dalam Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap (PTSL). *Jurnal Inovasi Dan Kreativitas (JIKA)*, 2(1), 49–68. <https://doi.org/10.30656/jika.v2i1.5082>
- Nuradini, P., Program, A., & Kenotariatan, S. M. (2023). Pelaksanaan Program Pendaftaran Tanah Sistematis Lengkap Terhadap Tanah Berstatus Absentee. *NOTARIUS*, 16(1).
- Rahayu Subekti, Purwono Sungkowo Raharjo, & Hadhika Afghani Imansyah. (2022). Sistem Pendaftaran Tanah Yang Memberikan Kepastian Hukum Hak Atas Tanah. *Jurnal Komunikasi Hukum (JKH)*, 8(2), 394–405. <https://doi.org/10.23887/jkh.v8i2.51181>
- Septia Emelda, Sri Zanaryah, R. A. K. A. (2022). Pelaksana pendaftaran tanah sistematis lengkap dalam mewujudkan nilai kepastian hukum bagi pemilikan tanah. *Ilmu Hukum Dan Humaniora*, 05.
- Suprianti, E., & Supriyadi, S. (2023). PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DI KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN PATI. *Zaenal Arifin Semarang Law Review (SLR)*, 4(2), 64.
- Warman, K., Putra, A., & Elvardi, J. (2023). *PELAKSANAAN PENDAFTARAN TANAH SISTEMATIS LENGKAP DALAM MEMBERIKAN KEPASTIAN HUKUM HAK ATAS TANAH MASYARAKAT (DI KOTA PEKANBARU)*. 5(4). <https://doi.org/10.31933/unesrev.v5i4>
- Yuni Marhama. (n.d.). *Pendaftaran tanah sistematis lengkap (PTSL) di kabupaten jember*.